**$kejaksaan$**

**$lokasi$**

SP.WAS-1

**SURAT PERINTAH**

**$pimpinan\_inst$**

(Klarifikasi)

NOMOR : $no\_sp\_was\_1$

**$pimpinan\_inst$**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dasar | : | 1. Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-09/A/JA/01/2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-015/A/JA/07/2013 Tanggal 02 Juli 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang penyelenggaraan Pengawasan; 6. Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : JUKLAK-01/H/Hjw/04/2011 Tanggal 1 April 2011 tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasan; 7. $isi\_surat$ |
| Pertimbangan | : | 1. Bahwa untuk mengecek kebenaran dan mempercepat penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, maka perlu dilakukan Klarifikasi; 2. bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah $pimpinan\_inst$ |

**M E M E R I N T A H K A N :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kepada | : | $pemeriksa\_sp\_was1$ | |
| Untuk | : | 1. Melakukan Klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh : | |
|  |  |  | $terlapor\_spwas1$ |
|  |  | dan pihak terkait lainnya sesuai dengan dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas;   1. Membuat Berita Acara Klarifikasi; 2. Melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Hasil Klarifikasi; 3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab; 4. Surat Perintah ini berlaku **mulai tanggal $tgl\_berlaku\_1$ sampai dengan tanggal $tgl\_berlaku\_2$**; 5. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Surat Perintah ini dibebankan pada DIPA Pengawasan Kejaksaan Agung R.I. Tahun Anggaran 2016 Nomor : $nomor\_dipa$ tanggal 7 Desember 2015. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dikeluarkan di | : | $dikeluarkan\_di$ |
|  | Pada tanggal | : | $tgl\_sp\_was\_1$ |
|  | $jabatanPenandatangan$  $jabatan$ | | |
|  |  | | |
|  | $namaTandatangan$ | | |
|  | $nipTandatangan$ | | |

Tembusan:

$tembusan$

--------------------------------------------------------